



**P U T U S A N**

**Nomor : 0293/Pdt.G/2017/PA Tgt.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara :

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Paser, Selanjutnya disebut sebagai :  
“**PEMOHON**”;

*melawan*

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tapin, namun sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai :  
“**TERMOHON**”;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Tgt. tanggal 23 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Muba Provinsi Sumareta Selatan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 740 / 30 / IX / 1998, tanggal 01 September 1998;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di Desa Batu Hapu Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin selama 10 tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak bernama :
  - a. ANAK I, umur 17 tahun;
  - b. SAKSI II, umur 9 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2014, yang disebabkan alasan yang sama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan kemana tujuan kepergiannya hingga saat ini;
6. Bahwa, Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;
8. Bahwa, Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal.2 dari 11 Nomor :  
0293/Pdt.G/2017/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Semuntai , Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Nomor 471 / 30 / Pem., tanggal 23 Maret 2017 (*surat keterangan terlampir*);

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (TERGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, berdasarkan relaas panggilan melalui Mass Media (Radio Gema Al-Falah Tanah Grogot) dengan Nomor : 0293/Pdt.G/2017/PA.Tgt, tanggal 28 Maret 2017 dan tanggal 28 April 2017, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon di setiap kali persidangan agar ia dapat bersabar menunggu kedatangan Termohon sehingga dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Dan Proses

Hal.3 dari 11 Nomor :

0293/Pdt.G/2017/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2008 yang telah diroboh dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan (*aquo*);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di depan sidang ;

Bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun dalam perkara perceraian pengakuan Termohon baru merupakan bukti awal dan Pemohon tetap dibebani pembuktian, dan Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

## I. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon Nomor : 740/30/IX/1998, tanggal 01 September 1998, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I bermeterai cukup serta telah di nazegelel dan sesuai dengan aslinya bukti (P.);

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## II. Saksi -saksi:

**Saksi I : SAKSI I**, umur 43 tahun, agam Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;

Hal.4 dari 11 Nomor :  
0293/Pdt.G/2017/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Pemohon sekitar 2 tahun yang lalu, saksi tidak pernah melihat istri Pemohon;

**Saksi II : SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kecamatan long Ikis, Kabupaten Paser ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak kenal dengan Termohon, karena tetangga Pemohon ;
- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Pemohon sekitar 2 tahun yang lalu, saksi tidak pernah melihat istri Pemohon;

**Saksi III : Sunarwo bin Suko Pirno**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 008 RW. 002 Desa Batu Hapu, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon sewaktu tinggal di Desa Batu Hapu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Batu Hapu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 2 tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kemudian Pemohon juga pergi dan pindah ke Kabupate Paser;
- Bahwa sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaan Termohon dan alamatnya dengan pasti;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;

Hal.5 dari 11 Nomor :  
0293/Pdt.G/2017/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pula kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon supaya tetap rukun dengan Termohon dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diroboh dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang mediasi adalah bersifat imperatif dan tidak dilaksanakannya mediasi berakibat putusan batal demi hukum. Namun demikian Pasal 7 ayat (1) dari PERMA tersebut menentukan

Hal.6 dari 11 Nomor :  
0293/Pdt.G/2017/PA.Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran kedua belah pihak sebagai syarat formal untuk dapat dilaksanakannya mediasi. Terkait dengan ketidakhadiran Termohon dalam dua kali sidang secara berturut-turut, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa *in cassu* perkara perceraian, Majelis Hakim tetap berusaha mencari kebenaran materiil, karena perceraian adalah suatu jalan yang halal akan tetapi dibenci Allah, asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempersulit perceraian serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti (P.) serta dua orang saksi, alat-alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dan pasal 285 R.Bg. maka harus diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat (P.) berupa Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta uotentik sebagai syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai (*persona standi in judicio*);

Hal.7 dari 11 Nomor :  
0293/Pdt.G/2017/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Pemohon dengan Termohon dan pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 6 tahun lamanya tanpa diketahui lagi alamatnya dengan pasti diwilayah Republik Indonesia, telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, serta ternyata keterangan saksi-saksi tersebut mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon oleh karena itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditemukan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2014 dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah tinggal bersama-sama lagi selama sekurang-kurangnya 2 tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi tidak diketahui tujuannya dengan pasti dan tidak pernah pulang dan tidak pula memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ;
- Bahwa pihak keluarga dan para saksi telah berupaya untuk merukunkan Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik ;

Hal.8 dari 11 Nomor :  
0293/Pdt.G/2017/PA.Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Kitab Al-anwar Juz II halaman 55 yang artinya : *"Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau memang ghaib perkara ini diputus dengan bukti-bukti persaksian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**TERGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

4.-----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Muba, Propinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal.9 dari 11 Nomor :  
0293/Pdt.G/2017/PA.Tgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1438 H., oleh Kami ADI MARTHA PUTERA, S.HI., Ketua Majelis, DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI., M.H.I. dan ERIK ASWANDI, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti RUSDATINA, S.Ag. dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**KETUA MAJELIS**

TTD

**ADI MARTHA PUTERA, S.HI.**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

TTD

**DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI.,M.H.I.**

TTD

**ERIK ASWANDI, S.H.I.**

**PANITERA PENGGANTI**

TTD

**RUSDATINA, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan para pemohon	Rp 320.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Me t e r a i	Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 411.000,-</b>

Hal.10 dari 11 Nomor :  
0293/Pdt.G/2017/PA.Tgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*(empat ratus sebelas ribu rupiah)*

Hal.11 dari 11 Nomor :  
0293/Pdt.G/2017/PA.Tgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)